



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 103 / 050.13 / TAHUN 2020
TENTANG

TIM PENYELENGGARA FORUM PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN
RENCANA KERJA TAHUN 2021, DAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2021

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah baik pada proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Pusat dan Daerah harus dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021 dan Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 perlu dilaksanakan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :


1. Penasehat :
Membina, mengatur dan mengarahkan efektivitas dan capaian kinerja Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
2. Penanggungjawab :
Mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai efektivitas serta bertanggungjawab penuh terhadap capaian kinerja Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
3. Kelompok Kerja Penyusun Materi mempunyai tugas :
Menyusun dan menyiapkan materi pembahasan pada setiap agenda rapat.
4. Kelompok Kerja Pelaksana :
 - a. Menyusun mekanisme / tatacara dan Panduan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan setiap tingkatan;
 - b. Menyusun Panduan Pengukuran dan Metode penetapan skala prioritas program / kegiatan tingkat Kampung / Kelurahan, tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - c. Mencatat seluruh perkembangan selama penyelenggaraan Forum dan Musrenbang dalam bentuk notulen;
 - d. Mengkompilasi seluruh hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah sebagai materi dasar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
 - e. Merumuskan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten sebagai produk Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - f. Melakukan konsolidasi dan pemantapan arah pelaksanaan tugas bagi seluruh anggota Tim Penyelenggara;
 - g. Menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2021, meliputi :
 - 1). Mengumumkan secara terbuka tentang rencana pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

- 2). Menyiapkan seluruh administrasi seperti undangan, notulen, daftar hadir dan administrasi terkait lainnya;
 - 3). Menyiapkan perlengkapan / peralatan dan bahan / materi serta notulen.
- h. Menyiapkan hal-hal lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan ketiga agenda kegiatan perencanaan.

KETIGA : Tim penyelenggara sebagaimana diktum KESATU berkewajiban :

1. merampungkan hasil Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebagai materi usulan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 kepada Bupati Kepulauan Sangihe melalui Kepala Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 28 Februari 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 103 / 050.13 / TAHUN 2020
TENTANG

TIM PENYELENGGARA FORUM PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2021, DAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2021.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

1. PENASEHAT : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.

2. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

3. POKJA PENYUSUN MATERI :
 - A. KETUA : SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

 - B. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

 - C. ANGGOTA :
 - 1). KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN BERJANGKA DAN SEKTOR STRATEGIS PADA BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

 - 2). KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN TAHUNAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

 - 3). INDRA KURNIAWAN STAF PELAKSANA PADA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

4. POKJA PELAKSANA :
 1. KETUA : KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA PADA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

2. SEKRETARIS : KEPALA SUB BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH PADA BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

3. SEKSI - SEKSI :


A. SEKSI ACARA/PERSIDANGAN :

KOORDINATOR : KEPALA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI, DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN PADA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

ANGGOTA : 1). KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PADA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
2). KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA PADA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3). DONNY I. TAYANG, STAF PELAKSANA PADA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

B. SEKSI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN :

KOORDINATOR : KEPALA SUB BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN PENGEMBANGAN RUANG WILAYAH PADA BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

ANGGOTA : 1). HEIMAN H. ABRAM, STAF PELAKSANA PADA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2). SYAMSU R. RANSA, STAF PELAKSANA PADA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3). ARON WOLFF; STAF PELAKSANA PADA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3). ALFARUNIA H. JANGKOBUS, STAF PELAKSANA PADA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4). ANDREAS MALALANTANG, STAF PELAKSANA PADA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. 

C. SEKSI KONSUMSI DAN PENERIMA TAMU :

KOORDINATOR : KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1). IKHA PANSARIANG, STAF PELAKSANA PADA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2). ERNA BASINUNG, STAF PELAKSANA PADA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

D. SEKSI NOTULEN/TIM PERUMUS :

KOORDINATOR : KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR PADA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1). KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN PADA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2). KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN PADA SEKRETARIAT BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3). CHEN LOHONAUMAN, SMn, STAF PELAKSANA PADA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4). REBEKA BELANGKAEHE, SE STAF PELAKSANA PADA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

E. SEKSI REGISTRASI / MATERI :

KOORDINATOR : KEPALA SUB BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN PEMANTAPAN EKONOMI DAERAH PADA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1). STEIFIN A. MAARISI, SIP STAF PELAKSANA PADA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2). HERLINDA MAELITE; STAF PELAKSANA PADA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA